



**SALINAN**

WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA KOTA MATARAM  
NOMOR : 42 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 28 TAHUN 2016  
PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG, SERTIFIKAT  
LAIK FUNGSI, TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG DAN  
PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5), Pasal 111 ayat (3), Pasal 125 ayat (2), Pasal 145 dan Pasal 164 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, pemilik bangunan gedung wajib memperoleh IMB sebelum melakukan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung berdasarkan dokumen rencana teknis yang telah disahkan dan pemilik/pengguna bangunan gedung wajib memperoleh SLF sebelum pemanfaatan bangunan gedung;
  - b. bahwa dalam rangka penataan, penertiban dan pengendalian terhadap bangunan yang telah didirikan, memberikan kemudahan, keringanan dan kepastian hukum bagi masyarakat serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 104 ayat (9) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Kota Mataram;
  - c. bahwa Peraturan Walikota Mataram Nomor 28 Tahun 2016 Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, Tim Ahli Bangunan Gedung dan Pendataan Bangunan Gedung perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Mataram Nomor 28 Tahun 2016 Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, Tim Ahli Bangunan Gedung dan Pendataan Bangunan Gedung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276);
  6. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 4 Seri E);
  7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri E);
  8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 28 TAHUN 2016 PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG, SERTIFIKAT LAIK FUNGSI, TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG DAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 28 Tahun 2016 Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, Tim Ahli Bangunan Gedung dan Pendataan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 28) diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 7 dan angka 8 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 7a, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - 7a. Pemutihan IMB adalah pemberian keringanan dalam proses pemberian IMB.
2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A, sehingga Pasal 5A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

- (1) dikecualikan dari keharusan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah pekerjaan:
    - a. memperbaiki bangunan dengan tidak mengubah bentuk dan luas serta menggunakan jenis bahan semula antara lain :
      1. memlester;
      2. memperbaiki retak bangunan;
      3. memperbaiki daun pintu dan/atau daun jendela;
      4. memperbaiki penutup udara tidak melebihi 1 m<sup>2</sup> (satu meter persegi);
      5. membuat pemindah halaman tanpa konstruksi;
      6. memperbaiki langit-langit tanpa mengubah jaringan utilitas;
      7. mengubah bangunan sementara.
    - b. memperbaiki saluran air hujan dan selokan dalam pekarangan bangunan;
    - c. membuat bangunan yang sifatnya sementara bagi kepentingan pemeliharaan ternak serta tidak mengganggu kepentingan orang lain atau umum;
    - d. membuat pagar halaman yang sifatnya sementara (tidak permanen) kecuali adanya pagar ini mengganggu kepentingan orang lain atau umum;
    - e. membuat bangunan yang sifat penggunaannya sementara waktu; dan/atau
    - f. memperbaiki seperti sediakala kerusakan bangunan akibat keadaan memaksa/*force majeure* dengan tidak mengubah bentuk dan luas serta menggunakan jenis bahan semula seperti sebelum terjadinya keadaan memaksa/*force majeure*.
  - (2) Pekerjaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dipersyaratkan memiliki IMB.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3) diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Sebelum mengajukan permohonan IMB, Pemohon harus mendapatkan izin lokasi dari Walikota.

- (2) Izin lokasi dapat diperoleh dengan mengajukan surat permohonan kepada Walikota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  - (3) Pemohon izin lokasi harus mengisi surat pernyataan untuk mengikuti ketentuan dalam izin lokasi.
  - (4) Untuk pembangunan bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan harus memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4a) Setiap Perusahaan yang membuat rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan harus menyusun dan memiliki Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Pada lokasi yang terdapat program instansi yang terkait dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana atau pelayanan kepentingan umum, pemohon harus memperoleh persetujuan atau rekomendasi dari instansi terkait atau Pembina penyelenggaraan prasarana dan sarana yang dimaksud.
  - (6) Prasarana dan sarana atau pelayanan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain :
    - a. jalan dan kelengkapannya;
    - b. jalur penerbangan atau Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP);
    - c. telekomunikasi;
    - d. jalur pipa gas;
    - e. jaringan air bersih;
    - f. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET); dan/atau
    - g. pertahanan dan keamanan.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf e, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Pelayanan administrasi IMB dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Pelayanan administrasi IMB meliputi :
  - a. pembuatan duplikat dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, dengan melampirkan surat keterangan hilang dari instansi yang berwenang;

- b. pemecahan dokumen IMB sesuai dengan perubahan pemecahan dokumen IMB dan/atau kepemilikan tanah dan perubahan data lainnya, atas permohonan yang bersangkutan;
  - c. permohonan IMB untuk bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki IMB;
  - d. legalisasi dan balik nama IMB; dan
  - e. pemutihan IMB.
5. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 ditambahkan Paragraf baru yakni Paragraf 6, dan disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 11A dan Pasal 11B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 6  
Pemutihan IMB

Pasal 11A

Pemutihan IMB berlaku untuk bangunan yang telah berdiri dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. terletak di jalan antar lingkungan/jalan kampung/di tepi jalan kota;
- b. bangunan rumah tinggal;
- c. luas bangunan tidak lebih dari 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi);
- d. ketinggian bangunan maksimal 2 (dua) lantai;
- e. telah berdiri selama lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- f. belum memiliki IMB atau sudah memiliki IMB akan tetapi melakukan perubahan, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan.

Pasal 11B

- (1) Pemohon pemutihan IMB mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melampirkan :
  - a. mengisi formulir permohonan pemutihan IMB;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - c. fotokopi sertifikat atau izin tertulis dari sertifikat;
  - d. gambar denah bangunan;
  - e. gambar denah lokasi;
  - f. foto bangunan; dan
  - g. fotokopi kartu tanda penduduk tetangga sekitar.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga).
- (3) Pelayanan pemutihan IMB dilakukan pada waktu tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan Pemutihan IMB atas permohonan yang memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar serta diajukan pada waktu pelayanan yang telah ditetapkan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 15 September 2017

WALIKOTA MATARAM



H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 15 September 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM



H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2017 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH  
NIP.197012312002121035